

HADIS TENTANG AFDAL-NYA WANITA SALAT DI RUMAH (Kritik Sanad-Matan Hadis dengan Analisis Kontekstual)

Hading
Muhammad yahya

Dosen
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Alauddin Makassar

Email: hading1234@gmail.com
Email : Yahya_uinmks@yahoo.co.id

Naskah diterima 20-10-2017

ABSTRAK

Hadis tentang wanita lebih afdal salat di rumahnya adalah hadis yang cenderung konroversial diakibatkan oleh adanya sejumlah riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang kaum laki-laki atau suami untuk melarang istrinya keluar ke masjid untuk melakukan salat berjama'ah. Oleh karena itu perlu diteliti sanad dan matannya, sebab hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran, hadis harus benar-benar dipastikan kesahihannya. Menghukumi sesuatu tidak dapat dilakukan hanya dengan satu ayat atau hadis saja. Demikian juga menetapkan hukum apakah itu wajib ataukah haram. Bahkan, tidak semua perintah atau larangan di dalam al-Qur'an maupun al-Hadis hanya jatuh pada hukum wajib dan haram, sebab ada kalanya dihukumi sunnah atau hanya makruh. Salah satu faidah dalam mengetahui hukum sesuatu adalah agar kita proporsional dalam menilai serta bersikap toleran terhadap kemungkinan perbedaan pemahaman yang ada. Faidah lainnya adalah bahwa menyikapi sesuatu, terlebih dahulu harus diketahui status hukumnya dan karenanya harus dikaji sebelumnya. Demikian halnya dengan keutamaan-keutamaan salat berjama'ah, di dalam hadis Nabi ada keutamaan salat berjama'ah secara umum, sedang di hadis yang lain terdapat hadis tentang keutamaan bagi para wanita salat di rumah masing-masing. Terdapatnya hadis tentang keutamaan bagi wanita salat di rumah, yang membuat penulis tertarik meneliti kebenaran hadis terkait masalah dimaksud, sebab ada beberapa hadis yang menggambarkan adanya sejumlah wanita mengikuti salat berjama'ah bersama Nabi saw. Selain itu, terdapat hadis tentang adanya perintah dari Nabi untuk mengizinkan kaum wanita salat di Masjid, bahkan terdapat perintah kepada suami agar mengizinkan istrinya untuk keluar ke masjid melaksanakan salat berjama'ah di malam hari bersama jama'ah laki-laki. Berkaitan dengan itu, peneliti melakukan pengklasifikasian hadis yang cenderung kontroversi itu, dan melakukan kritik sanad juga matan hadis. Dari kritik sanad dan matan hadis, masing-masing yang menyatakan wanita lebih afdal melaksanakan salat di rumahnya adalah hadis yang diantara periwayatnya ada yang dinilai lemah sehingga perlu melihat ada tidaknya penguat berupa *mutābi'* maupun *syāhid* bagi jalur yang ada. Selain itu dari segi matan hadis, hadis tersebut bertentangan dengan al-Quran tentang perintah memakmurkan masjid, dan juga bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Oleh karenanya dapat diduga tidak memenuhi kriteria keshahihan matan hadis. Baik hadis yang melarang dan membolehkan, ditemukan bahwa dua-duanya adalah memiliki sanad dan matan hadis. Namun tidak bisa dihindari terjadinya pandangan yang berbeda dari masing-masing ulama, sehingga penulis mengangkat pandangan ulama hadis dan ulama fiqh baik ulama terdahulu maupun yang kontemporer terkait bagaimana menyikapinya.

Kata Kunci: *Afdal, Wanita, Salat, rumah.*

PENDAHULUAN

Salat sebagai tiang agama¹ dan merupakan rukun kedua dari rukun Islam yang lima, adalah

kewajiban yang agung dan sangat ditekankan bagi setiap muslim mengingat kedudukannya sangat yang penting² diantara ibadah-ibadah *makhḍah* lainnya, karena selain berfungsi menjadi

¹ Lihat al-Imām al-Bagawiy, *Syarḥ al-Sunnah* (t.tp; al-Maktab al-Islāmiy, t.t.), h. 25.

² Lihat al-Imām Muḥammad bin Naṣri al-Marwaziy, *Ta'zīmu Qadr al-Ṣalāḥ* (Cet. I; al-Madīnat al-Munawwarah: Maktabaṭ al-Dār, 1946), h. 11.

alat pembeda antara hamba Allah swt. dengan orang kafir,³ juga sebagai sarana untuk mengingat Allah.⁴

Makna salat yang dalam bahasa 'Arab yang merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *ṣalawāt* secara bahasa berarti do'a⁵ berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. Al-Taubah (9:103).⁶ Sedangkan menurut istilah dimaksudkan dengan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat khusus⁷ berikut gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan tertentu.

Sebagai salah satu kewajiban sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang lima, salat wajib dijaga dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh setiap muslim agar yang bersangkutan mendapatkan cahaya, *burhan*, serta keselamatan di hari kiamat dan agar ia tidak dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf.⁸

Kalau salat sebagai salah satu kewajiban bagi umat Islam yang ditekankan untuk dilaksanakan secara berjama'ah di masjid sesuai tuntunan dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang secara eksplisit ditujukan kepada kaum laki-laki dengan berbagai keutamaannya dan ancaman bagi yang meninggalkan dan mengabaikannya, apakah juga hal itu berlaku bagi kaum wanita?

Secara tekstual, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya kaum wanita pada masa Rasulullah saw. ikut serta melaksanakan salat berjama'ah di masjid Nabawi bersama kaum laki-laki di waktu 'Isyā dan Subuh selain

berbagai riwayat menyebutkan bahwasanya Rasulullah saw. melarang untuk melarang wanita (istri) jika ia meminta izin untuk salat berjama'ah di masjid, namun di sisi yang lain terdapat pula *asār* dari 'Āisyah ra. yang menyebutkan bahwasanya seandainya Rasulullah saw. menyaksikan apa yang diperbuat oleh kaum wanita, niscaya beliau akan melarang mereka senagaimana wanita bani Isrā'īl dilarang ke masjid.

Berdasarkan uraian dalam pengantar sebagaimana telah disebutkan di atas, maka yang menjadi fokus masalah yang akan dibahas selanjutnya dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis terkait dengan afdal-nya wanita salat di rumah berdasarkan kritik sanad dan matan hadis?
2. Bagaimana pemahaman hadis secara kontekstual terkait afdal-nya wanita salat di rumah, terutama jika dikaitkan dengan praktek yang telah terjadi pada zaman Rasulullah saw.?
3. Bagaimana menyikapi *asār* yang bersumber dari 'Āisyah ra. terkait dengan kelakuan sebahagian wanita dengan mengumapamakan wanita bani Isrā'īl?

PEMBAHASAN

Keikutsertaan Perempuan dalam Salat Berjama'ah

Kalau laki-laki sangat ditekankan kalau tidak dapat dikatakan diwajibkan untuk

³ Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim dari Jābir bin 'Abdillāh ra. Lihat al-Nawawiy, *Syarah Ṣaḥīḥ Muslim* juz II (Cet. I; al-Azhar: al-Maṭba'at al-Miṣriyah, 1929 M), h. 70.

⁴ Lihat QS. Ṭaha (20: 13).

⁵ Lihat Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisiy al-Jammā'īliy al-Dimasyqiy al-Ṣāliḥiy al-Ḥanbaliy, *al-Mugniy*, juz II (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1997), h. 5.

⁶ Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarif, *al-Qur'an al-Karim wa Tarjumatu Ma'ānīhi bi al-*

Lugat al-Indūnisiyyah, (al-Madīnat al-Munawwarah, 1418H.), h. 297-298.

⁷ Lihat al-Syaykh Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbayniy, *Mugniy al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'āniy Alfāz al-Minhāj*, juz I (Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 297.

⁸ Lihat 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allah bin 'Abd al-Raḥmān bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāh Mutanawwi'ah*, juz X (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Qasim, 1420 H), h. 234.

melaksanakan salat lima waktu berjama'ah di masjid, maka terhadap wanita terdapat hadis yang memberikan pengkhususan kepada mereka untuk salat di rumahnya masing-masing, baik sendiri-sendiri maupun berjama'ah, tetapi berjama'ah bagi mereka tidak diwajibkan.⁹ Dari segi teks hadis, bagi kaum wanita, salatnya lebih afdal dilaksanakan di rumah, dan jika dilihat dari segi konteks, dapat dilihat bahwa hadis tersebut secara sepintas sepertinya tidak berarti menutup ruang bagi wanita untuk salat berjama'ah di masjid, sebab hadis tersebut menggambarkan afdal-nya saja. Dan jika dilihat dari hadis yang lain tentang keutamaan salat berjama'ah melebihi 25 atau 27 derajat dibanding salat sendirian, maka dapat dikatakan, bahwa baik di masjid maupun di rumah seorang wanita jika berkesempatan dan tidak ada yang lebih mudarat jika ke masjid, maka mereka diperbolehkan ke masjid. Selain itu, meramaikan salat berjama'ah di masjid dapat menambah syiar dan kebesaran Islam dan kaum muslimin, serta menjadi momentum dan sarana untuk mendidik anak-anak agar terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan pelaksanaannya di masjid.

Salat berjama'ah di masjid merupakan perkara yang lazim. Namun sesungguhnya Islam telah mengatur hal-hal khusus bagi wanita. Sejak zaman *nubuwwah*, dimana kehadiran wanita untuk salat berjama'ah di masjid bukanlah sesuatu yang asing. Hal ini dapat diketahui dari hadis-hadis Rasulullah saw., di antaranya yang diriwayatkan oleh 'Aisyah ra. bahwa beliau bersabda: "Rasulullah saw. mengakhirkan salat 'Isyā hingga 'Umar berseru memanggil beliau seraya berkata: "Telah tertidur para wanita dan anak-anak, dan saat itu keluarlah Nabi saw., seraya berkata kepada orang-orang yang hadir di masjid: "Tidak ada seorang pun dari penduduk bumi

yang menanti salat ini selain kalian." (HR. al-Bukhāriy dan Muslim)¹⁰

Di hadis yang lain disebutkan bahwa wanita-wanita mukminah menghadiri salat subuh selain salat 'Īsyā, dengan menutup wajahnya dengan kerudung dan mereka kembali tanpa diketahui oleh seseorangpun karena hari masih gelap, dan tidak disebutkan kalau Nabi saw. melarang mereka.¹¹

Ummu Salamah ra. menceritakan bahwa pada masa Rasulullah saw., para wanita yang ikut hadir dalam salat berjama'ah, setelah selesai salam segera bangkit meninggalkan masjid pulang kembali ke rumah mereka. Sementara Rasulullah saw. dan jama'ah laki-laki tetap diam di tempat mereka sekedar waktu yang diinginkan Allah. Apabila Rasulullah saw. bangkit, bangkit pula kaum laki-laki tersebut."

Terkait dengan kepemimpinan Rasulullah saw. dalam salat yang diikuti oleh kaum wanita beserta anak-anak, Abū Qatādah al-Anṣāriy ra. Menyampaikan bahwa: "Rasulullah saw. bersabda: "Aku berdiri untuk menunaikan salat dan tadinya aku berniat untuk memanjangkannya, namun kemudian aku mendengar tangisan bayi, maka aku pun memendekkan salatku karena aku tidak suka memberatkan ibunya."¹²

Hadis tersebut di atas menjelaskan bagaimana keikutsertaan wanita bersama anak kecil dalam salat berjama'ah di masjid, dan Nabi saw tidak melarangnya. Kalaupun Rasulullah menyebutnya *afdal* (lebih utama) di rumah-rumah mereka untuk melaksanakan salat, maka perlu ditelusuri kebenaran bagaimana kualitas dan kuantitas hadis-hadis dimaksud dilihat dari segi sanad dan matannya dan juga konteksnya.

⁹ Lihat al-Faḡīru ilā 'Afwi Rabbih 'Abd al-'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abdal-Raḥmān Ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāh Mutanawwi'ah*, juz XII (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Qāsim li al-Nasyr, 1420 H.), h. 76.

¹⁰ Lihat Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāriy al-Ju'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* juz 1 (Cet.I; t.tp: Dār Ṭūqi al-Najāh: 1422 H.), h. 118.

¹¹ Lihat Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāriy al-Ju'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* juz 1 (Cet.I; t.tp: Dār Ṭūqi al-Najāh: 1422 H.), h. 173.

¹² Lihat Abū 'Abdillāh Muḥammad binn Ismā'il al-Bukhāriy al-Ju'fiy; *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* juz 1 (Cet.I; t.tp.: Dār Ṭūqi al-Najāh, 1422 H.), h. 143.

Afdal bagi Wanita Salat di Rumahnya

Dasar untuk menetapkan bahwa wanita lebih afdal salat di rumah adalah adanya riwayat Ahmad bin Hanbal dari Yahyā bin Gaylān, dari Risydīn bin Sa'ad, dari 'Amr, dari Abū al-Samḥ, dari al-Sāib, dan dari Ummu Salamah yang berbunyi:

... عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ (رواه أحمد بن حنبل عن أم سلمة).¹³

Dari segi sanad, terdapat periwayat yang bermasalah yaitu Risydīn yang oleh kalangan kritikus hadis ia dinilai lemah, ditinggalkan hasdisnya, dan juga meriwayatkan hadis *munkar*. Hanya saja, Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis di atas lewat jalur Risydīn dan dia berharap di *ṣālih al-hadis*.¹⁴ Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya periwayat lain yang lebih *ṣiqah* yang meriwayatkan hadis yang bertentangan dengannya di satu sisi, dan di sisi lain riwayat dari Ummu Salamah dikuatkan oleh riwayat dari Ummu Ḥumayd sehingga meningkat derajatnya dari *da'if* menjadi *ḥasan liḡayrih*.

Secara tektual, matan hadis di atas tidak menyebut secara langsung bahwa salat bagi kaum wanita lebih afdal dilaksanakan di rumah kecuali dengan menyebutkan bahwasanya sebaik-baik masjid bagi kaum wanita adalah berdiam di rumah-rumah mereka.

Riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ummu Salamah mendapat penguatan berupa *syāhid* oleh riwayat Ahmad yang lain yang semakna dengannya yang bersumber dari Ummu Ḥumayd (istri Abū Ḥumayd al-Sā'idiy) yang berbunyi seperti berikut:

... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ حُمَيْدٍ أَمْرَأَةٍ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ قَالَ فَذَعَلْتُ أَنَّكَ تُحِبُّنِ الصَّلَاةَ مَعِي وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ وَصَلَاتِكَ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِي قَالَ فَأَمَرْتُ فَبَنَيْ لَهَا مَسْجِدًا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ فَكَانَتْ تَصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد بن حنبل).¹⁵

Ummu Ḥumayd berdasar riwayat di atas menyampaikan secara langsung kepada Rasulullah saw. bahwa ia suka salat beliau, dan Rasulullah saw. mengatakan bahwa ia tahu akan hal itu, tetapi bahwa ia salat di rumahnya jauh lebih baik daripada salat di masjid secara berjama'ah. Dan sebagai solusinya adalah bahwa yang bersangkutan dibuatkan "masjid" di tempat yang paling pojok dan paling gelap di rumahnya dan di situlah ia salat hingga menemui ajalnya (meninggal dunia).

Baik riwayat lewat jalur pertama maupun jalur kedua bersama dengan yang lainnya, oleh Ahmad bin Hanbal dimasukkan dalam bingkai penjelasan atau tafsir terkait firman Allah swt. di dalam QS. Al-Nur (24:36)¹⁶ yang berbunyi:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَتُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ.¹⁷

Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan *buyūt* dalam ayat di atas adalah masjid-masjid yang digunakan untuk salat, kecuali bahwa ada diantaranya seperti 'Ikrimah yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengannya adalah rumah secara umum.¹⁸

¹³ Lihat Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis: 25331.

¹⁴ Lihat al-Imām al-Ḥāfiẓ Syihāb al-Dīn Ahmad bin 'Aliy bin Ḥajar al-'Asqalāniy, *Tahzīb al-Tahzīb*, juz III (Cet. I; Dār al-Fikr, 1984), h. 240-241.

¹⁵ Lihat Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal*, nomor hadis: 25842.

¹⁶ Lihat Ahmad Ahmad al-Bazarah, *Marwiyāt al-Imām Ahmad fī al-Tafsīr*, juz III (al-Mamlakat al-'Arabiyyah al-Sa'ūdiyyah, t.t.), h. 296.

¹⁷ Lihat Mujamma' al-Malik Fahd bin 'Abd al-'Azīz, *al-Qur'ān wa Tarjūmtu Ma'ānīhi bi al-Luḡat al-Indunisiyyah*, (al-Madīnat al-Munawwarah, 1418 H.), h. 550.

¹⁸ Lihat Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabariy, *Tafsīr al-Ṭabariy*, juz XVII (Cet. I; al-Qāhirah:

Dilarang Melarang Istri pergi ke Masjid untuk Salat jika Ia Meminta Izin

Pertanyaan kemudian muncul bahwa apakah semua perempuan salat di rumahnya masing-masing setelah kasus Ummu Ḥumayd mencuat? Jawabannya adalah tidak, sebab salah seorang dari 4 istri 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra. bernama 'Ātikah binti Zayd bin 'Amr bin Nufayl¹⁹ bin 'Adiy yang dari pasangan mereka berdua lahir 'Iyāḍ bin 'Umar²⁰ meminta izin untuk salat berjama'ah di masjid dan ia bersumpah akan keluar kecuali jika ada larangan dari suaminya, dan dari permintaan izin itu, tidak ada jawaban dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb kecuali dia hanya diam, walaupun dalam hati kecilnya ia menginginkan agar istrinya itu salat di rumah, namun sang istri tetap melakukan keinginannya sampai ada larangan dari 'Umar, sebagaimana tergambar dalam hadis berikut:

... عَنْ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَسْكُتُ فَتَقُولُ وَاللَّهِ لَا أُخْرَجُنَّ إِلَّا أَنْ تَمْنَعَنِي فَلَا يَمْنَعُهَا (رواه مالك بن أنس).

Rasulullah saw. menwanti-wanti para suami agar mengizinkan istrinya atau kaum wanita pergi ke masjid jika ia meminta izin, atau dengan kata versi lain agar ia tidak melarangnya dan bahkan di hadis lain beliau mengatakan izinkanlah mereka. Hal ini didasarkan pada riwayat al-Bukhāriy, Muslim, al-Nasāiy dan Aḥmad bin Ḥanbal dari Ibn 'Umar yang berkualitas sahih baik dari segi sanad maupun matan-nya.

Sejalan dengan matan hadis di atas, riwayat Jama'ah selain Ibn Mājah dari 'Ibn 'Umar menyatakan bahwa jika istri meminta izin pergi ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah, atau dengan ungkapan jangan kalian melarang perempuan keluar ke masjid-masjid, sedangkan rumah mereka lebih baik

bagi mereka menurut riwayat Aḥmad dan Abū Dāwud.

Adanya larangan untuk melarang istri keluar ke masjid berlaku secara mutlak dalam artian untuk semua waktu, maupun secara terbatas seperti di malam hari, atau lebih khusus lagi di waktu subuh yang masih gelap. Bahwa rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka dimaksudkan bahwa salat mereka di rumah-rumah mereka lebih baik dari salat mereka di masjid-masjid sekiranya mereka mengetahui hal itu, akan tetapi mereka tidak mengetahui, lalu mereka minta untuk keluar salat berjama'ah dengan keyakinan bahwasanya pahala mereka akan lebih banyak.

Mengapa salat mereka lebih utama di rumah, oleh karena jikalau mereka melakukannya, mereka akan aman dari berbagai fitnah, terutama dalam hal berhias dan menonjolkan perhiasan, dan dari membangkitkan syahwat kaum laki-laki akibat menggunakan wangi-wangian, pakaian yang tipis, selain apa yang dikatakan oleh 'Aisyah.²¹

Ketika mengikuti salat Subuh dan 'Isyā' berjama'ah di masjid, istri 'Umar lalu ditanya oleh seseorang mengapa ia (tetap) keluar padahal ia tahu bahwa 'Umar tidak suka hal itu? dan secara diplomatis ia balik bertanya: dan apa yang mencegah dia melarang saya? Lalu seseorang itu menjawab: yang melarangnya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi: janganlah kalian melarang hamba Allah swt. untuk pergi ke masjid Allah swt. sebagaimana dapat dilihat berikut ini:

... عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَعَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ (رواه البخاري: ٨٤٩)

Hijru li al-Tibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 2001), h. 217.

¹⁹ Lihat 'Aliy Muḥammad al-Ṣalābiy, *Faṣl al-Khiṭāb fī Sirah Ibn al-Khaṭṭāb Amīr al-Mu'minīn 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra.* (Cet. I; 'Ayn Syams-al-Qāhirah: Maktabat al-Tābi'in, 2002), h. 152.

²⁰ [http://fatwa.islamweb.net/fatwa/indeks.php/](http://fatwa.islamweb.net/fatwa/indeks.php?/)?/Diakses pada Rabu, 29/11/2017.

²¹ Lihat al-Imām Muḥammad bin 'Aliy al-Syawkāniy, *Nayl al-Awṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, (Lubnān: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2004), h. 550-551.

Entah ada kaitan atau tidak dengan istrinya, 'Umar bin al-Khattāb pernah mengadukan sikap sebagaimana istri yang dinilainya sudah berani melawan suaminya, dan hal ini ia lakukan setelah adanya larangan dari Rasulullah saw., untuk memukul istri yang dia ibaratkan sebagai gadis-gadis (titipan Allah swt.). Atas laporan itu, Rasulullah saw., memberikan keringanan kepada suami untuk memukul istri yang berani melawan atau tidak taat kepada suaminya, tentunya dengan tidak menyakitinya, kemudian ayat al-Qur'an²² turun untuk menguatkannya. Namun karena banyaknya perempuan (istri) yang juga datang mengadukan perlakuan suami mereka yang dinilai tidak pantas dan berlebihan²³ dalam memukul, maka kemudian Rasulullah saw., mengatakan bahwa mereka para suami itu bukanlah yang terbaik.²⁴

Menurut Rasulullah saw., sekalipun memukul istri itu dibenarkan, namun bersabar menahan diri untuk tidak melakukannya sekalipun dia menunjukkan akhlak yang jelek adalah lebih utama dan lebih baik.²⁵

Untuk itu 'Umar bin Khaṭṭāb hanya memperingatkan istrinya akan apa yang sebenarnya dia inginkan dan dia sukai, tetapi karena istrinya tetap pada pendiriannya itu, maka istrinya pun harus rela menerima kenyataan ketika suaminya ditikam oleh Abū Lu'lu'²⁶ seorang budak Majūsiy saat memimpin salat subuh dan iapun berada di masjid ketika itu sebagaimana riwayat Ahmad bin Hanbal dari Ibn 'Umar seperti berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اسْتَأْذَنْتَ أَحَدَكُمْ أَمْرًا أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ
وَكَانَتْ أَمْرًا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُصَلِّي فِي

الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهَا إِنَّكَ لَتَعْلَمِينَ مَا أَحْبَبْتُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي
حَتَّى تَنْهَيْنِي قَالَ فَطَعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ (رواه أحمد
بن حنبل: ٤٢٩٣).

Dari uraian di atas nampak bahwasanya sekalipun ada perintah untuk mengizinkan istri keluar untuk salat utamanya di waktu malam maupun waktu subuh dan bahkan suami dilarang untuk melarang mereka jika mereka meminta izin, namun jika mereka memahami bahwa jika mereka salat di rumah sebagai ladang jihad mereka terutama dalam rangka menjaga harta dan anak suaminya itu jauh lebih utama bagi mereka dibandingkan jika mereka melaksanakannya di masjid. Sekiranya Rasulullah saw. Mengetahui apa yang Terjadi dengan Kaum Wanita, niscaya Ia akan Melarang mereka ke Masjid sebagaimana Wanita Bani Isrā'īl dilarang.

Kalau memperhatikan fenomena yang terjadi selama ini hingga kini menyangkut cara berpakaian dan pergaulan sebahagian kaum perempuan, rasanya nalar logis manusia membenarkan apa yang dikatakan oleh 'Āisyah. Namun apakah juga bijaksana manakala ulah segelintir kaum perempuan lalu kita melarang mereka untuk ikut salat berjama'ah di masjid? Padahal sudah sangat jelas tuntunan Rasulullah saw. terkait masalah itu. Lalu bagaimana sahabat dan juga ulama kontemporer menyikapi dan mencari solusi terkait asar dari 'Āisyah ra. Sebagaimana disebutkan berikut ini:?

... عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا
أَحَدَتْ النِّسَاءَ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مَنَعَهُ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَقُلْتُ لِعُمَرَ أَوْ مَنَعَ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
الْمَسَاجِدَ قَالَتْ نَعَمْ (رواه مالك بن أنس: ٤٠٨).

Mālik bin Anas sebagai *mukharrij* dari hadis yang diriwayatkan oleh 'Āisyah,

²² QS. Al-Nisā (4:34)

²³ Lihat al-Syaykh al-Muḥaddiṣ al-'Allāmah Abū 'Abd al-Rahmān Syaraf al-Ḥaq al-'Azīm Ābādiy, 'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abiy Dāwud (Cet. I; Bayrūt-Lubnān: Dār Ibn Ḥazm li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2005), h. 1008.

²⁴ Lihat al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqin Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'ās al-Sijistāniy al-Azdiy, Sunan Abiy Dāwud, juz II (Ṣaydān-Bayrūt: al-Maktabat al-'Aṣriyah, t.t.), h. 245.

²⁵ Lihat al-Syaykh al-Muḥaddiṣ al-'Allāmah Abū 'Abd al-Rahmān Syaraf al-Ḥaq al-'Azīm Ābādiy, *loc.cit.*

²⁶ Peristiwa penikaman itu terjadi pada Subuh hari Rabu 28 Zulhijjah tahun 23 H. Lihat Sāmiy bin 'Abdillāh bin Ahmad al-Maglūs, *Aṭlas al-Khalifah 'Umar bin al-Khattāb* (Cet. I; Maktabat al-Abikān, 2005), h. 342.

diperkuat oleh al-Bukhāriy, Muslim dan Abū Dāwud sebagai mutābī'ūn di satu sisi, sementara di sisi lain, riwayatnya dari 'Āisyah diperkuat berupa syāhid oleh 'Ubādah bin Qurt yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal.

Seluruh periwayat yang terlibat lewat jalur Mālik dari Āisyah dinilai *siqah* oleh ulama kritikus hadis, sehingga dengan demikian sanadnya bersambung hingga 'Āisyah atau dengan kata lain sahih. Matan hadisnya juga tidak ada yang bertentangan dengan *naṣ* yang lebih sahih, baik dari al-Qur'an maupun hadis, dan juga sesuai dengan fakta atau kenyataan di lapangan pada saat itu.

Berdasarkan kenyataan yang disaksikan oleh 'Āisyah bahwa diantara kaum wanita ada yang menampakkan perhiasan, memakai wangi-wangian (parfum), juga pakaian yang mencolok dll, sebagaimana telah dilakukan oleh wanita bani Isrā'il yang membuat sandal-sandal dari kayu sebagai yang dipandang sebagai suatu kemuliaan agar diperhatikan oleh laki-laki di masjid., lalu dia menyampaikan *asar* yang sekalipun statusnya *mawqūf*, namun dihukum *marfū'*, bahwa sekiranya Rasulullah saw. menyaksikan hal seperti demikian, niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana wanita banis Isrā'il dilarang.

Katika Ibn 'Umar menyampaikan hadis dari Rasulullah saw. yang melarang untuk melarang istri pergi ke masjid untuk salat di waktu malam, salah seorang putranya bernama Wāqid mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan mereka karena akan dijadikan sebagai kesempatan untuk berbuat jahat. Atas sikapnya itu, Ibn 'Umar sangat marah dan menghardiknya dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya, atau memukul dadanya (menurut versi Muḥammad bin Ḥātim) karena dianggap telah membangkang, bahkan dikabarkan bahwa beliau tidak berbicara

dengan putranya itu hingga yang terakhir wafat, dan Ibn 'Umar sendiri yang mengapani dan mensalatinya (HR. Muslim dari Ibn 'Umar)., apalagi jika melihat bahwasanya 'Āisyah hanya membuat perandaian dan itupun tidak akan mungkin terjadi.

Pandangan Ulama

Menurut Wahbah al-Zuhayliy terkait dengan kehadiran wanita di masjid, *fuqahā'* berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Abū Ḥanīfah dan dua sahabatnya²⁷ mengatakan bahwa makruh hukumnya bagi wanita muda untuk menghadiri salat berjama'ah secara mutlak disebabkan adanya kekhawatiran timbulnya fitnah, dan tidak mengapa wanita tua keluar ke masjid pada waktu fajar, magrib dan 'Isyā'; dengan alasan bahwasanya orang pasik tertidur pada waktu Fajar dan 'Isyā, dan di waktu Magrib mereka sibuk makan. Berbeda halnya jika diwaktu Zuhur, 'Aṣr dan Jum'at,²⁸ dan kedua sahabat Abū Ḥanīfah membolehkan untuk wanita tua (*ājūz*) ke masjid pada semua waktu salat, karena ketiadaan fitnah dan sedikitnya keinginan atau hasrat.
2. Di dalam *al-Jawharah* dan *al-Fatwā* yang bersifat kontemporer, dimakruhkan bagi wanita untuk pergi salat jama'ah karena munculnya dan merajalelanya ke-*fasiq*-an di zaman sekarang ini,²⁹ sekalipun untuk salat Jum'at, 'Id, dan pengajian secara mutlak, termasuk untuk wanita tua di malam hari karena selain zaman yang rusak, juga karena ke-*fasiq*-an.
3. *Al-Mālikīyyah* berpendapat berbeda dengan yang pertama,³⁰ bahwa boleh bagi wanita yang sudah jelas bahwa tidak ada hajat bagi laki-laki padanya untuk pergi

²⁷ Lihat Wahbah al-Zuhayliyyu, *al-Fiqh al-Islāmiyyu wa Adillatuh*, juz II (Cet. II; Sūriyah - Dimasyq: Dār al-Fikr, 1985), h. 152.

²⁸ Lihat al-Syaykh 'Abd al-Ganiy al-Ganīmiy al-Dimasyqiy al-Maydāniy al-Ḥanafiyy, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, juz I (Bayrūt-Lunbān: al-Maktabat al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 82.

²⁹ Lihat *Ibid*.

³⁰ Lihat al-Ālim al-'Allāmah Syams al-Dīn al-Syaykh Muḥammad 'Arafat al-Dasūqiy, *Khāsiyyat al-Dasūqiy 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, juz I (Cet.I; t.tp.: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), h. 335-336.

ke masjid guna melaksanakan salat jama'ah 'īd, janazah, *istisqā*, dan *kusūf*, sebagaimana mereka membolehkan wanita muda yang tidak mengundang fitnah untuk keluar ke masjid (untuk salat) dan salat janazah yang dekat dengan keluarganya. Adapun jika dikhawatirkan ada fitnah, maka tidak boleh keluar secara mutlak.

Ibn Rusydi memberikan kesimpulan terkait dengan persoalan wanita dalam kaitannya dengan salat jama'ah di masjid dengan membaginya kepada empat; yaitu:

1. Wanita yang sudah tua dimana kebutuhan (hasrat) laki-laki kepadanya sudah tidak ada, maka ini seperti laki-laki yang keluar ke masjid untuk salat fardu, mengikuti majelis-majelis zikir dan ilmu, dan keluar ke gurun (lapangan) untuk melaksanakan salat 'idayn, *istisqā*, dan salat jenazah keluarga dan kerabatnya, dan untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya,
2. Wanita suci (*mutajāllah*) yang masih menarik bagi kalangan laki-laki secara keseluruhan, maka macam ini diberi peluang keluar ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, majelis ilmu dan zikir, tetapi tidak banyak bolak-balik dalam menunaikan kebutuhan-kebutuhannya karena hal itu dimakruhkan, dan menurut al-'Allāmah Khalī, sama dengan yang pertama,
3. Wanita muda yang tidak cantik dan bukan pula keturunan yang luhur (baik-baik), ia keluar ke masjid untuk salat fardu berjama'ah, salat janazah bagi keluarga dan kerabatnya, dan tidak keluar untuk salat 'Id, *istisqā*, majelis zikir dan ilmu,
4. Wanita muda lagi cantik dan dari keturunan yang luhur (terhormat dan

baik-baik), baginya hak untuk memilih, tetapi asalnya agar tidak keluar,

5. Al-Syāfi'iyah dan al-Ḥanābilah berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi wanita-wanita ayu, muda dan sejenisnya untuk hadir dalam jama'ah laki-laki; karena dapat berpeluang menimbulkan fitnah, dan dia salat di rumahnya.

Berdasarkan berbagai riwayat yang ada, maka menurut Ibn Kaṣīr³¹ dan juga berdasar hadis Rasulullah saw., wanita boleh ikut salat berjama'ah di masjid bersama laki-laki dengan syarat-syarat lain sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu salah seorang dari laki-laki dengan penampakan perhiasannya (sesuai tuntunan al-Qur'an surah al-Nūr: 24:31)
2. Tidak memakai wangi-wangian (parfum) berdasarkan hadis riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah dan Muslim dari Zainab (Istri 'Abdullah).
3. Menutup tubuhnya (memakai pakaian) sesuai ketentuan syari'at dan sopan (HR. Mālik dari 'Āisyah),
4. Segera pulang terlebih dahulu dari kaum laki-laki, sebagaimana Rasulullah saw. lakukan dengan tinggal beberapa saat di tempatnya memimpin salat sesuai salam (HR. Abū Dāwud dari Ummu Salamah),
5. Melewati jalur (jalan) yang berbeda dengan laki-laki atau dengan kata lain tidak berbaur dengan kaum laki-laki sebagaimana diinginkan oleh Rasulullah saw.³²
6. Jika hanya ada satu jalan, wanita tidak boleh berdesakan dengan kaum laki-laki (atau dengan kata lain melihat situasi yang kondusif),
7. Jalan yang dilalui aman dari terjadinya kerusakan atau fitnah (sebagaimana telah

³¹ Ibn Kaṣīr menyebutkan dua syarat. Lihat al-Imām al-Ḥāfiẓ 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar Ibn Kaṣīr al-Dimasyqiy, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, juz 6 (Cet. I; Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 62.

³² Ibn 'Umar karena konsistennya dalam mengamalkan sunnah, konon sejak adanya pernyataan Rasulullah saw. itu tidak pernah lewat jalur untuk wanita hingga ia meninggal dunia.

dialami oleh seorang wanita yang diperkosa saat dalam perjalanan menuju masjid untuk salat berjama'ah) (HR. Dari 'Alqamah bin Wail dari ayahnya),

8. Aman dari kemungkinan terjadinya fitnah.³³

Berdasarkan berbagai petunjuk Rasulullah saw. terkait boleh tidaknya wanita keluar ke masjid untuk salat berjama'ah atau sebaiknya di rumah saja dan berbagai rangkaiannya, dapat ditarik pelajaran berharga bahwasanya Islam mengajarkan betapa pentingnya ibadah salat dalam kehidupan muslim, sehingga segala sumberdaya, sarana, prasarana, situasi dan kooondisi demi terlaksananya salat dengan baik dan benar harus diwujudkan, berupa:

1. Memfungsikan masjid bukan hanya sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat,
2. Kaum wanita (istri) sebagai madrasah pertama bagi anak-anak memegang posisi penting dalam rangka pembinaan generasi Qur'ani harus dibekali pengetahuan keagamaan yang memadai,
3. Umat Islam harus memikirkan bagaimana mendesain masjid/musala yang aman, nyaman serta kondusif untuk beribadah dan melakukan berbagai aktifitas keislaman lainnya serta ramah anak dengan memperhatikan aspek gender,
4. Kalau untuk ikut salat berjama'ah di masjid saja seorang istri harus meminta izin kepada suaminya, maka untuk keperluan lainnya seperti ke pasar seharusnya lebih diperhatikan,
5. Sunnah Rasulullah saw. harus lebih diutamakan daripada berbagai kepentingan lainnya, dan tidak boleh diutak atik atau dirubah pengamalannya hanya karena situasi dan kondisi yang menurut akal tidak sesuai,
6. Rumah sedapat mungkin didesain agar memiliki tempat/kamar khusus untuk beribadah terutama salat agar tidak terkesan sebagai kuburan, dan sesuai

dengan tuntunan Rasulullah saw., untuk menjadikan sebahagian salat di rumah-rumah kaum muslimin,

7. Menjadi kewajiban penguasa, aparat keamanan dan warga masyarakat (jama'ah) untuk mewujudkan lingkungan pemukiman yang tertib, aman dan ramah guna kenyamanan dalam beraktifitas, terutama dalam hal beribadah.

PENUTUP

Sebagai penutup dari uraian ini dapat dikemukakan bahwasanya bagi wanita, salat di rumah baik berjama'ah maupun sendiri lebih utama daripada di masjid jika mereka mengetahuinya, tetapi jikalau mereka meminta izin untuk keluar ke masjid salat berjama'ah, suami atau walinya serta siapa saja yang bertanggungjawab tidak boleh melarangnya, tentunya dengan memperhatikan tuntunan dan syarat-syarat sebagaimana dikemukakan oleh Rasulullah saw., dan dari hasil ijtihad para ulama.

Adapun jika ketentuan dan syarat-syarat tidak terpenuhi atau situasi dan kondisi tidak memungkinkan, maka dapat saja wanita dilarang untuk ke masjid atau minimal makruh hukumnya, tetapi perlu diperhatikan agar pelarangan itu dilakukan secara persuasif dan tidak boleh menempuh cara-cara yang tidak terhormat di satu sisi, dan di sisi lain istri tidak boleh juga memaksakan kehendak lalu membangkang kepada suaminya hanya karena mengharapkan pahala salat berjama'ah atau kenyamanan dalam beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Abadiy, al-Syaykh al-Muḥaddiṣ al-'Allāmah Abū 'Abd al-Raḥmān Syaraf al-Ḥaq al-'Azīm, *'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abiy Dāwud* (Cet. I; Bayrūt-Lubnān: Dār Ibn Ḥazm li al-Nasyr wa al-Tawzī', 2005).

³³ Lihat al-Syaykh al-Muḥaddiṣ al-'Allāmah Abū 'Abd al-Raḥmān Syaraf al-Ḥaq al-'Azīm

Abadiy, *'Awn al-Ma'būd 'alā Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, (Cet. I; Bayrūt-Lubnān: Dār Ibn Ḥazm, 2005), h. 306.

- Al-'Asqalāniy, al-Imām al-Ḥāfiẓ Syihāb al-Dīn Aḥmad bin 'Aliy bin Ḥajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, juz III (Cet. I; Dār al-Fikr, 1984).
- Al-Azdiy, al-Imām al-Ḥāfiẓ al-Muṣannif al-Mutqin Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy'aṣ al-Sijistāniy, *Sunan Abiy Dāwud*, juz II (Ṣaydān-Bayrūt: al-Maktabat al-'Aṣriyah, t.t.).
- Al-Bagawiy, al-Imām, *Syarḥ al-Sunnah* (t.tp; al-Maktab al-Islāmiy, t.t.).
- Al-Bazarah, Aḥmad Aḥmad, *Marwiyāt al-Imām Aḥmad fī al-Tafsīr*, juz III (al-Mamlakat al-'Arabiyah al-Sa'ūdiyyah, t.t.).
- Al-Bukhāriy, Muḥammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Ju'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* juz I (Cet. I, t.tp.: Dār Ṭūqī al-Najāh, 1422 H.).
- Al-Dasūqiy, al-Ālim al-'Allāmah Syams al-Dīn al-Syaykh Muḥammad 'Arafat, *Khāsyiyat al-Dasūqiy 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, juz I (Cet.I; t.tp.: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.).
- Al-Dimasyqiy, al-Imām al-Ḥāfiẓ 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, juz VI (Cet. I; Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).
- Al-Ḥanafiy, al-Syaykh 'Abd al-Ganiy al-Ganīmiy al-Dimasyqiy al-Maydāniy, *al-Lubāb fī Syarḥ al-Kitāb*, juz I (Bayrūt-Lubnān: al-Maktabat al-'Ilmiyyah, t.t.).
- Al-Ju'fiy, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy* juz 1 (Cet.I; t.tp: Dār Ṭūqī al-Najāh: 1422 H.).
- Al-Maglūs, Sāmiy bin 'Abdillāh bin Aḥmad, *Aṭlas al-Khalīfah 'Umar bin al-Khaṭṭāb* (Cet. I; Maktabat al-Abīkān, 2005).
- Al-Marwaziyy, al-Imām Muḥammad bin Naṣri, *Ta'zīmu Qadr al-Ṣalāḥ* (Cet. I; al-Madīnat al-Munawwarah: Maktabat al-Dār, 1946).
- Al-Nawawiy, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* juz II (Cet. I; al-Azhar: al-Maṭba'at al-Miṣriyah, 1929 M).
- Al-Naysābūriy, al-Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyayriy, *Ṣaḥīḥ Muslim*. (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2006).
- Al-Ṣalābiy, 'Aliy Muḥammad, *Faṣl al-Khiṭāb fī Sirah Ibn al-Khaṭṭāb Amīr al-Mu'minīn 'Umar bin al-Khaṭṭāb ra.* (Cet. I; 'Ayn Syams-al-Qāhirah: Maktabat al-Tābi'in, 2002).
- Al-Ṣāliḥiy, Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al- al-Ḥanbaliy, Maqdisiy al-Jammā'iliyy al-Dimasyqiy, *al-Mugniy*, juz II (Cet. III; al-Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī', 1997).
- Al-Sijistāniy, al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī Dāwud Sulaymān bin al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwud*, juz I (Cet. I; Bayrūt-Lubnān: Dār Ibni Ḥazm, 1997).
- Al-Syarbayniy, al-Syaykh Syams al-Dīn Muḥammad bin Muḥammad al-Khaṭīb, *Mugniy al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'āniy Alfāz al-Minhāj*, juz I (Bayrūt-Lubnān: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000).
- Al-Syawkāniy, al-Imām Muḥammad bin 'Aliy, *Nayl al-Awtār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār*, (Lubnān: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2004).
- Al-Ṭabariy, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabariy*, juz XVII (Cet. I; al-Qāhirah: Hijru li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzī' wa al-I'lān, 2001).
- Al-Zuḥayliy, Wahbah, *al-Fiqḥu al-Islāmiyyu wa Adillatuhu*, juz II (Cet II; Sūriyah-Dimasyqa: Dār al-Fikr, 1985).
- <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/indeks.php?/>. Diakses pada Rabu, 29/11/2017.
- Ibn Bāz, 'Abd al-'Azīz bin 'Abd Allah bin 'Abd al-Raḥmān, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāh Mutanawwi'ah*, juz X dan XII (Cet. I; al-Riyāḍ: Dār al-Qasīm, 1420 H).
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwayniy, *Sunan Ibni Mājah* (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabat al-Ma'ārif li al-Nasyri wa al-Tawzī', 1406 H.).
- Lidwa Pusaka i-Software - *Kitab 9 Imam Hadist*.
- Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'at al-Muṣḥaf al-Syarīf, *al-Qur'an al-Karīm wa Tarjumatu Ma'ānihi bi al-Lugat al-Indūnisiyyah*, (al-Madīnat al-Munawwarah, 1418H.).
- Al-Nawawiy, Muḥy al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf bin Marriy bin Ḥasan bin Ḥusayn bin Ḥizām, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawiy* juz V (Cet. I; al-Azhar-Miṣra: al-Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1929 M.).